



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 6/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT DANA  
KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 9 Februari 2017 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Kantor Akuntan Publik sebagaimana Diktum KESATU adalah:
1. Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lainnya apabila dibutuhkan oleh KPU Kota Payakumbuh.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Penyelenggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 9 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
MUHAMAD KHADAFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Sekretaris

  
BENI MUSTIKA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 6/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
1.	KAP Drs. Rudy Hedianton S	Pulomas office Park Ged.2 Lt.1 Jl.Ahmad Yani By Pass-Jakarta	H.Wendra Yunaldi, SH, MH dan Ennaidi, S.Sos
2.	KAP Heliantono & Rekan	Gedung Graha Indhka Lt.1, Jl.Usaha No.22A – Dewi Sartika Cuwang, Jakarta Timur	H. Riza Falepi, ST, MT dan H. Erwin Yunaz, SE
3.	KAP Drs. Abdulrahman Hasan Salipu	Jl. TB Simatupang Kav 10, Jakarta 12310	Drs. H. Suwandel Muchtar, M.M dan Drs.Fitrial Bachri

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 9 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.  
MUHAMAD KHADAFI

